



PENETAPAN

Nomor : 168/Pdt.P/2024/ PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon;

Nama : YUDISHINTA MISSA
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 07 Juli 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Agama : Kristen Protestan
Alamat : RT. 009, RW. 005, Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan,
Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 168/Pdt.P/2024/PN.Kpng tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 168/Pdt.P/2024/PN.Kpng tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 2 April 2024 yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 2 April 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Perkara Nomor : 168/Pdt.P/2024/PN.Kpng mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Almarhum HENDRIANUS HARSANTO, telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kota Kupang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-12082017-0006, pada tanggal 12

halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 168/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. CHALISTA MANUELLA ANGGRAENY HARSANTO, lahir di Kupang, Pada tanggal 16 Oktober 2018.
2. DARREN MARTINZ AXELLO HARSANTO, lahir di Kupang, Pada tanggal 28 Desember 2019.
2. Bahwa pemohon adalah seorang janda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Suaminya yaitu Almarhum HENDRIANUS HARSANTO, tanggal 23 Agustus 2021, Nomor : 5371-KM-23082021-0020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang.
3. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari ke 2 (dua) anak-anak yang tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon.
4. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari ke 2 (dua) anak yang masih dibawah umur yaitu CHALISTA MANUELLA ANGGRAENY HARSANTO dan DARREN MARTINZ AXELLO HARSANTO.
5. Bahwa Notaris/PPAT dalam membuat Akta Jual Beli (AJB) diperlukan Penetapan Izin menjual dari Pengadilan dan pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak yang masih di bawah umur mohon diberi izin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli bidang tanah atas Sertifikat Hak Milik tersebut diatas.
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Kuasa pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kupang, untuk berkenan menerima, memeriksa serta memberikan putusan/penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Memberikan izin kepada pemohon sebagai Ibu Kandung bertindak untuk atas nama anak-anak yang belum dewasa (belum cukup umur) yaitu CHALISTA MANUELLA ANGGRAENY HARSANTO, lahir di Kupang, Pada tanggal 16 Oktober 2018 dan DARREN MARTINZ AXELLO HARSANTO, lahir di Kupang, Pada tanggal 28 Desember 2019, dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan Jual Beli atas :

-Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 160/Kelurahan Sikumana, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 November 2023, Nomor : 2836/Sikumana/2023, seluas 440 M² (empat

halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 168/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, tercatat atas nama YUDISHINTA MISSA, CHALISTA MANUELLA ANGGRAENY HARSANTO dan DARREN MARTINZ AXELLO HARSANTO.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YUDISHINTA MISSA, NIK. 5371034707840006, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5371062308210003 atas nama Kepala Keluarga YUDISHINTA MISSA, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-12082017-0006, tanggal 08 September 2017 antara HANDRIANUS HARSANTO dengan YUDISHINTA MISSA, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 5371-KM-23082021-0020 tertanggal 23 Agustus 2021 atas nama HANDRIANUS HARSANTO, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LU-29112018-0001 Tertanggal 08 Januari 2019 atas nama CHALISTA MANUELLA ANGGRAENY HARSANTO, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LU-18032020-0029, Tertanggal 19 Maret 2020 atas nama DARREN MARTINZ AXELLO HARSANTO, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 160/kelurahan Sikumana, luas 440 M² (Empat Ratus Empat Puluh Meter Persegi), yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur, kota kupang, kecamatan Maulafa, kelurahan

halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 168/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikumana, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 November 2023, Nomor : 2836/Sikumana/2023 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh badan Pertahanan Republik Indonesia dalam sertifikat tertulis nama pemegang Hak: YUDISHINTA MISSA, CHALISTA MANUELLA ANGGRAENY HARSANTO dan DARREN MARTINZ AXELLO HARSANTO, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi FRANSISKA DIANA SEPE INDO SENDA, telah disumpah menurut agama yang dianutnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan ini adalah untuk mohon penetapan wali;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan HANDRIANUS HARSANTO (Almarhum) di Kupang pada tanggal 12 Agustus 2017;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon HANDRIANUS HARSANTO (Almarhum) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 22 Agustus 2021;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: CHALISTA MANUELLA ANGGRAENY HARSANTO, lahir di Kupang, Pada tanggal 16 Oktober 2018 dan DARREN MARTINZ AXELLO HARSANTO, lahir di Kupang, Pada tanggal 28 Desember 2019;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menjual sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik: YUDISHINTA MISSA, CHALISTA MANUELLA ANGGRAENY HARSANTO dan DARREN MARTINZ AXELLO HARSANTO di Kelurahan Sikumana ;
- Bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur dan belum bisa melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli bidang tanah atas Sertifikat Hak Milik tersebut diatas;

halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 168/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga setuju dan tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari kedua anaknya yang bernama CHALISTA MANUELLA ANGGRAENY HARSANTO dan DARREN MARTINZ AXELLO HARSANTO;
- 2. **Saksi FELPINA BERTLY LIU, telah disumpah menurut agama yang dianutnya menerangkan sebagai berikut :**
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan ini adalah untuk mohon penetapan wali;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan HANDRIANUS HARSANTO (Almarhum) di Kupang pada tanggal 12 Agustus 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon HANDRIANUS HARSANTO (Almarhum) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 22 Agustus 2021;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: CHALISTA MANUELLA ANGGRAENY HARSANTO, lahir di Kupang, Pada tanggal 16 Oktober 2018 dan DARREN MARTINZ AXELLO HARSANTO, lahir di Kupang, Pada tanggal 28 Desember 2019;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menjual sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik: YUDISHINTA MISSA, CHALISTA MANUELLA ANGGRAENY HARSANTO dan DARREN MARTINZ AXELLO HARSANTO di Kelurahan Sikumana ;
 - Bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur dan belum bisa melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli bidang tanah atas Sertifikat Hak Milik tersebut diatas;
 - Bahwa keluarga setuju dan tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari kedua anaknya yang bernama CHALISTA MANUELLA ANGGRAENY HARSANTO dan DARREN MARTINZ AXELLO HARSANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan HANDRIANUS HARSANTO (Almarhum) di Kupang pada tanggal 12 Agustus 2017;
- Bahwa suami Pemohon HANDRIANUS HARSANTO (Almarhum) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 22 Agustus 2021;

halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 168/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: CHALISTA MANUELLA ANGGRAENY HARSANTO, lahir di Kupang, Pada tanggal 16 Oktober 2018 dan DARREN MARTINZ AXELLO HARSANTO, lahir di Kupang, Pada tanggal 28 Desember 2019;
- Bahwa Pemohon ingin menjual sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik: YUDISHINTA MISSA, CHALISTA MANUELLA ANGGRAENY HARSANTO dan DARREN MARTINZ AXELLO HARSANTO di Kelurahan Sikumana ;
- Bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur dan belum bisa melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli bidang tanah atas Sertifikat Hak Milik tersebut diatas;
- Bahwa keluarga setuju dan tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari kedua anaknya yang bernama CHALISTA MANUELLA ANGGRAENY HARSANTO dan DARREN MARTINZ AXELLO HARSANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok Permohonan Kuasa Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu Permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Kuasa Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2 dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 168/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/ Janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat mulai P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan HANDRIANUS HARSANTO (Almarhum) di Kupang pada tanggal 12 Agustus 2017;
- Bahwa benar suami Pemohon HANDRIANUS HARSANTO (Almarhum) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 22 Agustus 2021;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: CHALISTA MANUELLA ANGGRAENY HARSANTO, lahir di Kupang, Pada tanggal 16 Oktober 2018 dan DARREN MARTINZ AXELLO HARSANTO, lahir di Kupang, Pada tanggal 28 Desember 2019;
- Bahwa benar Pemohon ingin menjual sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik: YUDISHINTA MISSA, CHALISTA MANUELLA ANGGRAENY HARSANTO dan DARREN MARTINZ AXELLO HARSANTO di Kelurahan Sikumana ;
- Bahwa benar kedua anak tersebut masih di bawah umur dan belum bisa melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli bidang tanah atas Sertifikat Hak Milik tersebut diatas;
- Bahwa benar keluarga setuju dan tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari kedua anaknya yang bernama CHALISTA MANUELLA ANGGRAENY HARSANTO dan DARREN MARTINZ AXELLO HARSANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon sebagaimana didalam petitum poin 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-12082017-0006, tanggal 08 September 2017 antara HANDRIANUS HARSANTO dengan YUDISHINTA MISSA telah melaksanakan perkawinan yang sah pada tanggal 12 Agustus 2017 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 168/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 5371-KM-23082021-0020 tertanggal 23 Agustus 2021 atas nama HANDRIANUS HARSANTO telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 22 Agustus 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6, yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LU-29112018-0001 Tertanggal 08 Januari 2019 atas nama CHALISTA MANUELLA ANGGRAENY HARSANTO, Perempuan, Lahir di Kupang pada tanggal 16 Oktober 2018 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LU-18032020-0029, Tertanggal 19 Maret 2020 atas nama DARREN MARTINZ AXELLO HARSANTO, Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 28 Desember 2019 dan keterangan dari saksi-saksi, yang menerangkan bahwa benar kedua anak tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri HENDRIANUS HARSANTO (Alm) dengan YUDISHINTA MISSA dan kedua anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini agar Pemohon mendapatkan penetapan sebagai wali bagi CHALISTA MANUELLA ANGGRAENY HARSANTO dan DARREN MARTINZ AXELLO HARSANTO karena masih dibawah umur dan belum cakap hukum untuk bertindak secara Hukum, untuk Pengurusan Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 160/Kelurahan Sikumana, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 November 2023, Nomor : 2836/Sikumana/2023, seluas 440 M² (empat ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, tercatat atas nama YUDISHINTA MISSA, CHALISTA MANUELLA ANGGRAENY HARSANTO dan DARREN MARTINZ AXELLO HARSANTO (bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa Berdasarkan persesuaian alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan pemohon adalah sah sehingga hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana petitum poin 2;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan didalam amar penetapan ini, maka oleh karenanya permohonan pemohon sebagaimana petitum poin 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 dan poin 3 dikabulkan maka Petitum poin 1 permohonan pemohon haruslah juga dikabulkan;

halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 168/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Jo. Reglement of de Rechtsvordering (Rv), Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon YUDISHINTA MISSA sebagai wali bagi 2 (dua) orang anak yang bernama CHALISTA MANUELLA ANGGRAENY HARSANTO, lahir di Kupang, Pada tanggal 16 Oktober 2018 dan DARREN MARTINZ AXELLO HARSANTO, lahir di Kupang, Pada tanggal 28 Desember 2019 yang masih di bawah umur dan yang belum cakap hukum untuk bertindak secara hukum untuk Pengurusan menjual Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 160/Kelurahan Sikumana, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 November 2023, Nomor : 2836/Sikumana/2023, seluas 440 M² (empat ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, tercatat atas nama YUDISHINTA MISSA, CHALISTA MANUELLA ANGGRAENY HARSANTO dan DARREN MARTINZ AXELLO HARSANTO;
3. Membebankan semua biaya yang timbul akibat adanya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110,000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari ini Kamis, Tanggal 18 April 2024, oleh kami I PUTU PANDAN SAKTI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MEIS M. LOUPATTY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA serta di hadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

MEIS M. LOUPATTY, S.H.

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H, M.H.

halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 168/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp. 30.000 ,-
2. ATK	: Rp. 50.000 ,-
3. PNBP panggil	: Rp. 10.000 ,-
4. Materai	: Rp. 10.000 ,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	: Rp.110,000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 168/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)